



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████,
18 april 1987, agama Islam, Pendidikan SLTP,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten
Mahakam Hulu, sebagai "**Pemohon I**"

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 14
Agustus 1980, agama Islam, Pendidikan SLTA,
pekerjaan Guru, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Mahakam
Hulu, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 324/Pdt.P/2019/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014, di ██████████, Kabupaten Kutai Barat,

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No : 324/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan bernama bapak [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keluarga lain dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **janda cerai resmi di PA.Blitar** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama : [REDACTED]
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Mahakam Hulu guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014, di [REDACTED], Kabupaten Kutai Barat;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No : 324/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor : [REDACTED] tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Hulu, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor [REDACTED] tanggal 12 Agustus 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Mahakam Hulu atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.2);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Mahakam Hulu.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan karena saksi adalah [REDACTED] para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami istri;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No : 324/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah pada tahun 2014;
- Bahwa yang mejadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama [REDACTED] sekaligus menikah Pemohon II dengan Pemohon I karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan keluarga lainnya tidak ada;
- Bahwa menjadi saksi adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa uang Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I jeaka sedangkan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Mahakam Hulu. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan karena saksi adalah [REDACTED] para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa yang mejadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama [REDACTED] sekaligus menikah Pemohon II dengan Pemohon I karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan keluarga lainnya tidak ada;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa uang Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No : 324/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No : 324/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri dan telah tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], maka bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 24 April 2014, di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama [REDACTED] sekaligus menikah Pemohon II dengan Pemohon I karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan keluarga lainnya tidak ada;
- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada saat menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II janda bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No : 324/Pdt.P/2019/PA.Tgr



undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
و شاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : "Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon II dalam proses akad nikahnya dengan Pemohon I menunjuk imam [REDACTED] sebagai wali hakimnya karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan keluarga yang lain tidak ada menyimpangi tata aturan dan kedudukan wali sebagaimana maksud Pasal 21 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam Pasal 1 huruf (b)

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No : 324/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim namun demikian kebolehan menunjuk wali hakim dapat dibenarkan apabila calon mempelai wanita tersebut tidak memiliki wali, hal ini sesuai pendapat Imam Syafi'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang bunyinya sebagai berikut :

**قال الشافعي : اذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها
فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز ، لأن هذا من قبيل
التحكيم والمحكم يقوم الحاكم**

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewakilkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat Hakim dan orang yang diangkat hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri. (Sunnah II : 136);

Demikian pula didalam kitab Al Anwar II halaman 402 juga menjelaskan :

**ولو خطب امرأة وحكما رجلا في التزويج كان له الزويج
إذا لم يكن لها ولي خاص من نسب أو عتق ولو كان لها
ولي غائب لم يجز التحكيم لأن نيابة الغيب للقاضي**

Artinya : "Apabila seorang meminang wanita dan keduanya menyerahkan kepada seorang yang lain untuk mengawinkan, maka hal itu boleh apabila tidak ada wali dari pihak wanita baik wali nasab maupun wali karena pembebasan (dimerdekakan). Kalau ada wali gaib hal itu tidak boleh sebab yang berahak menggantikan wali gaib itu adalah hakim. (Al Anwar II : 402);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun dalam munakahat, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II, untuk diitsbatkan nikahnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 April 2014 tersebut, maka segala akibat

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No : 324/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah maka anak para Pemohon bernama [REDACTED] adalah anak yang sah yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. (Vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) KHI sehingga anak para Pemohon tersebut berhak untuk mendapatkan hak-haknya terutama untuk mendapatkan Akta Kelahiran. (Vide Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014, di [REDACTED], Kabupaten Kutai Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No : 324/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,
ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan dan PNB	:	Rp	50.000,-
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
3	Pengumuman	:	Rp	60.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	376.000,-


Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No : 324/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya.
Tenggarong, 12 September 2019
Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.



Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No : 324/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)